



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0019/PAUD/XI/2018/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama
Alamat

MAULANA MALIK ABDUL KARIM
JALAN KOMP. GIRI MEKAR JL. GIRI MEKAR INDAH II NO. B 44, RT. 01,
RW. 20, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Yayasan
Nama Sekolah
Alamat Sekolah

ILY HARUMAN
TK HARUMAN ILY
JALAN HARUMAN NO. 59, RT. 03, RW. 06, KELURAHAN CIGENDING,
KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan
Masa Berlaku

TAMAN KANAK-KANAK
Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar
ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 13 November 2018

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Unit 3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NIP. 19690111 19960502 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Bantuan
Sertifikasi
Elektronik

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Ujung Berung Kota Bandung

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id> resi: 832100

